



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dipungut atas pelayanan perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan erundang - undangan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu mengatur lebih lanjut terkait tata cara pemungutan pada retribusi perizinan tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56), dan Undang - Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;

10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
12. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

9. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan tentang cagar budaya.
10. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
19. Bangunan Gedung Negara adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai standar teknis Bangunan Gedung.
21. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
22. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
23. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
24. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang

didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

25. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
26. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
27. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
28. Kode Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib Retribusi.
29. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing atas pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja Tenaga Kerja Asing.
30. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
38. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
40. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. objek, subjek, dan wajib retribusi;
- b. pendaftaran;
- c. pendataan;
- d. penetapan besaran retribusi terutang;
- e. pembayaran dan penyetoran;
- f. penagihan retribusi;
- g. keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi dan/atau sanksi administratif;
- h. masyarakat berpenghasilan rendah;
- i. permohonan persetujuan bangunan gedung;
- j. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- k. pemeriksaan;
- l. pembetulan SKRD;
- m. keberatan;
- n. pemanfaatan retribusi;
- o. kadaluwarsa penagihan retribusi;
- p. penghapusan piutang retribusi; dan
- q. ketentuan penutup.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek

Pasal 3

Jenis pelayanan penerbitan izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan TKA.

Bagian Kedua Subjek dan Wajib Retribusi PBG

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah atas PBG.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi Penggunaan TKA

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang sesuai peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.

BAB III
PENDAFTARAN

Pasal 6

Wajib Retribusi PBG wajib mendaftarkan Objek Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi dan Objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis bagi Objek Retribusi PBG.
- (4) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
- (5) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu
PBG

Pasal 8

Besaran Retribusi PBG ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Penggunaan TKA

Pasal 9

- (1) Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan dalam bentuk DKPTKA sebagai syarat atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah yang diterbitkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui aplikasi TKA Online.
- (3) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
PBG

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi PBG melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Wajib Retribusi PBG melakukan pembayaran atas Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Rekening Kas Umum Daerah atau melalui fasilitas pembayaran yang disediakan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Wajib Retribusi PBG melakukan pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lunas atau sekaligus sebelum pelayanan penerbitan PBG diberikan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Retribusi PBG dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

- (6) Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak membayar secara lunas atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Besaran Retribusi beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam STRD.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melakukan pembayaran Retribusi PBG sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi PBG sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk setiap 20 (dua puluh) hari kalender sejak SKRD diterbitkan untuk paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat Pemberitahuan dapat diterbitkan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pengawasan terdapat indikasi Wajib Retribusi telah melaksanakan kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan penataan lahan; dan/atau
 - b. upaya peningkatan kepatuhan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Penggunaan TKA

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berisi Kode Bayar melalui sistem e-Retribusi, sesuai dengan notifikasi Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah di aplikasi TKA *online*.

- (2) Wajib Retribusi Penggunaan TKA melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Wajib Retribusi Penggunaan TKA wajib melakukan pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara sekaligus atau lunas sebelum pelayanan diberikan Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Penggunaan TKA wajib melakukan pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran Retribusi terutang dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan pada Rekening Kas Umum Daerah atau melalui fasilitas pembayaran yang disediakan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran atau SSRD.
- (9) Bukti pembayaran atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melalui bendahara penerimaan melakukan verifikasi keabsahan pembayaran.
- (11) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah melalui aplikasi TKA *online* guna

mendapat validasi RPTKA Perpanjangan.

BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan disertai dengan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan Retribusi PBG.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah jatuh tempo.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. surat teguran kesatu;
 - b. surat teguran kedua; dan
 - c. surat teguran ketiga.
- (4) Jangka waktu untuk setiap Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterbitkannya setiap Surat Teguran.
- (5) Dalam hal Surat Teguran Ketiga diabaikan, maka dapat dilakukan tindakan hukum untuk menagih retribusi yang belum dibayar, termasuk melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pemberian Insentif Fiskal Pasal 14

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan

- karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang - undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Wali Kota berwenang memberikan keringanan, pengurangan dan penundaan pembayaran Retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan penundaan

pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dengan melampirkan persyaratan :

- a. fotokopi SKRD;
 - b. uraian kemampuan membayar Wajib Retribusi Perorangan berupa surat pernyataan tidak mampu atau uraian tentang tingkat likuiditas Badan Usaha; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan batas waktu pembayaran.
- (3) Uraian tentang tingkat likuiditas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, dan penundaan yang disampaikan.
 - (4) Permohonan pengajuan keringanan, pengurangan, atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah SKRD ditetapkan.
 - (5) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat menerbitkan Keputusan:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak permohonan tersebut.
 - (6) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat melakukan penelitian atas kelayakan Wajib Retribusi.
 - (7) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus memberi keputusan atas keringanan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 - (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk setiap Retribusi PBG.
 - (9) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam keputusan.
 - (10) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Wajib Retribusi melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKRD atau yang ditetapkan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pembebasan Retribusi Terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 16

- (1) Pemberian pembebasan retribusi terhadap MBR untuk bangunan Gedung fungsi Hunian (Rumah Tinggal) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Besaran penghasilan sebagaimana dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
 - b. Besaran penghasilan merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
 - c. Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan kategori untuk peserta Tapera sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).
 - d. Luas lantai paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan rumah swadaya.
 - e. Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
 1. suku bunga dan tenor tertentu; atau
 2. margin komersial dan tenor tertentu.
 - f. Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak dihitung dari :
 1. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
 2. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
 - g. Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya menggunakan:
 1. suku bunga dan tenor tertentu; atau
 2. margin komersial dan tenor tertentu.
 - h. Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan :

1. harga jual pemilikan Rumah Umum;
 2. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
 3. biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- i. Harga jual Rumah Umum meliputi:
 1. harga jual Rumah tunggal;
 2. harga jual satuan Rumah deret; dan
 3. harga jual satuan Rumah susun.
 - j. Harga jual pemilikan Rumah Umum tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
 - k. Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
 - l. Biaya perbaikan Rumah Swadaya paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- (2) Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung ditujukan kepada Wali Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
- a. surat permohonan yang diketahui oleh Lurah dan Camat;
 - b. fotokopi KTP Pemohon (Pemilik Bangunan);
 - c. fotokopi NPWP Perorangan / Badan Hukum;
 - d. fotokopi Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yang sah (sertifikat tanah/ akte jual beli) dan menunjukkan aslinya;
 - e. surat persetujuan dari Pemilik Tanah apabila bangunan tersebut didirikan di atas tanah bukan atas nama pemohon;
 - f. fotokopi tanda lunas PBB tahun terakhir untuk bangunan yang diajukan permohonan PBG;
 - g. gambar sketsa bangunan skala maksimal 1: 1000 untuk perhitungan retribusi;
 - h. foto bangunan dan denah lokasi bangunan;
 - i. untuk bangunan perumahan bersubsidi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - j. Surat Pernyataan Pemohon MBR/ Pengembang Perumahan MBR
- (3) Besaran Pembebasan dan/ atau Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah sebagai berikut :
- a. biaya besaran Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. besaran Pembebasan Retribusi PBG diberikan sesuai dengan ketentuan pokok Retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

- (SKRD);
- c. hasil pengutan Retribusi sebagai dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Lampung.

Bagian Keempat
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman dapat memberikan Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, paling tinggi 20% (dua puluh persen) dengan mempertimbangkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam hal Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari 20% (dua puluh persen) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman paling lama 3 (tiga) bulan setelah memperoleh pelayanan penerbitan PBG dari Pemerintah Daerah, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SKRD yang diterbitkan; dan
 - b. keterangan atau uraian selisih perhitungan Retribusi.
- (2) Keputusan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dikabulkan, SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (6) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak, diterbitkan Keputusan Penolakan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi memiliki Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (8) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (7) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (10) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah melampaui batas waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 19

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam hal:

- a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkrit yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (6) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kewajiban bagi Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan

- Pemeriksaan; dan
- c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana tercantum dalam:
- SKRD yang telah diterbitkan; atau
 - STRD yang telah diterbitkan.

BAB XI PEMBETULAN SKRD

Bagian Kesatu PBG

Pasal 22

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Retribusi atau secara jabatan dapat melakukan pembetulan SKRD dalam hal terdapat kekeliruan data yang tercantum dalam SKRD, yang terdiri dari:
 - kesalahan tulis;
 - kesalahan perhitungan; dan/atau
 - kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang - undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam angka meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan untuk kepentingan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembetulan dapat berupa:
 - mengabulkan permohonan Wajib Retribusi; atau
 - menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan Wajib Retribusi dikabulkan, SKRD baru diterbitkan sebagai pengganti atas SKRD sebelumnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil penelitian diterima.
- (6) Dalam hal permohonan pembetulan Wajib Retribusi ditolak, Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi PBG sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKRD.

Pasal 23

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilimpahkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atas SKRD, dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Wali Kota sebelum menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya atau sebagian;
 - b. menolak; atau
 - c. menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak menerbitkan Keputusan, permohonan Keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 27

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pasal 28

Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang keuangan.

BAB XIII

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu PBG

Pasal 29

Penerimaan Retribusi PBG diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang meliputi:

- a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
- b. inspeksi Penilik bangunan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan; dan
- e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG.

Bagian Kedua Penggunaan TKA

Pasal 30

Penerimaan Retribusi Penggunaan TKA diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang meliputi:

- a. validasi pembayaran DKPTKA;
- b. pembinaan;

- c. pengawasan di lapangan;
- d. penegakan hukum;
- e. penatausahaan;
- f. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
- g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 32

Penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang - undangan mengenai penghapusan piutang Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 32B Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retibusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan;
- b. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Kota Bandar Lampung;
- c. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Juli 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 24